

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 3, Nomor 12, January 2026, P. 261-270
E-ISSN: 2986-6340
Licensed by CC BY-SA 4.0
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18104293>

Tafsir Ahkam Qs. Al-Muzzammil 20 dan Qs. Shad 23-24 Serta Istinbat Hukum Akad Mudharabah dan Musyarakah

Exegesis of Legal Rulings on Qs. Al-Muzzammil 20 and Qs. Shad 23-24 and the Derivation of Legal Principles for Mudharabah and Musyarakah Contracts

Mohammad Albi, Hasan Bisri, M Athoillah

Hukum Ekonomi Syariah, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

E-mail : mohammadalbi4@gmail.com, bisrihasan019@gmail.com, atho63hm@gmail.com

Abstract

This research analyzes the interpretation of QS. Al-Muzzammil verse 20 and QS. Shad verses 23–24 as well as their istinbat (derivation of legal rulings) related to mudharabah and musyarakah contracts from the perspective of Islamic commercial jurisprudence (fiqh muamalah). The introduction highlights the importance of integrating Qur'anic exegesis studies with Islamic economic law. The method employed is a qualitative study based on the analysis of classical and contemporary tafsir, hadith studies, and ushul fiqh approaches in examining dalalah, qiyas, and maqashid sharia. The findings indicate that QS. Al-Muzzammil verse 20 implicitly legitimizes economic activities and serves as the basis for the permissibility of mudharabah through dalalah isyarah and the principle of facilitation. Meanwhile, QS. Shad verses 23–24 affirm the existence of partnership (syirkah) and warn against potential injustice within cooperation, thus forming an ethical and normative foundation for musyarakah through dalalah taqrir. This study concludes that both verses not only provide a strong sharia basis for mudharabah and musyarakah contracts but also outline the principles of justice, trustworthiness, and public interest (maslahah) as the core foundations of Islamic commercial dealings.

Keywords: *Qur'anic interpretation on Islamic commercial law, mudharabah, musyarakah, legal derivation (istinbat al-ahkam).*

Abstrak

Penelitian ini menganalisis penafsiran QS. Al-Muzzammil ayat 20 dan QS. Shad ayat 23–24 serta istinbat hukumnya terkait akad mudharabah dan musyarakah dalam perspektif fikih muamalah. Pendahuluan menyoroti pentingnya integrasi antara kajian tafsir dan hukum ekonomi syariah. Metode yang digunakan adalah studi kualitatif berbasis analisis tafsir klasik dan kontemporer, kajian hadis, serta pendekatan ushul fikih dalam menelusuri dalalah, qiyas, dan maqashid syariah. Hasil menunjukkan bahwa QS. Al-Muzzammil ayat 20 memberikan legitimasi implisit terhadap aktivitas ekonomi dan menjadi dasar istinbat kebolehan mudharabah melalui dalalah isyarah dan prinsip kemudahan. Sementara itu, QS. Shad ayat 23–24 menegaskan keberadaan syirkah serta potensi kezaliman dalam kemitraan, sehingga menjadi landasan etis dan normatif bagi musyarakah melalui dalalah taqrir. Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa kedua ayat tersebut bukan hanya memberikan dasar syar'i yang kuat bagi akad mudharabah dan musyarakah, tetapi juga menggariskan prinsip keadilan, amanah, dan maslahah sebagai fondasi muamalah Islam.

Kata kunci: *tafsir ayat muamalah, mudharabah, musyarakah, istinbat hukum.*

Article Info

Received date: 19 December 2025

Revised date: 22 December 2025

Accepted date: 29 December 2025

PENDAHULUAN

Studi tentang tafsir al-Qur'an yang memusatkan perhatian pada ayat-ayat yang berkaitan dengan ibadah dan muamalah menempati ruang penting dalam ilmu fikih kontemporer, karena ayat-ayat tersebut sering menjadi rujukan dalam istinbat hukum ekonomi Islam. Kajian tafsir klasik seperti tafsir Ibn Kathir dan Al-Qurtubi membahas makna tekstual Al-Muzzammil:20 dan menafsirkan konteks keringanan ibadah serta implikasinya bagi realitas sosial umat. Selain itu, studi kontemporer berupaya menjembatani tafsir tradisional dengan kebutuhan muamalah modern, termasuk legitimasi akad-akad seperti mudharabah dan musyarakah. Kajian lintas disiplin—tafsir, ushul fiqh, dan ekonomi

Islam—mendorong pemahaman holistik tentang bagaimana teks suci menjadi sumber hukum yang responsif terhadap kondisi manusia.

QS. Al-Muzzammil:20 secara eksplisit menyebutkan fenomena "yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah" yang oleh para mufasir dikaitkan dengan aktivitas ekonomi dan perjalanan dagang; frasa ini sering diinterpretasikan luas termasuk bentuk-bentuk kerja sama ekonomis. Tafsir klasik menempatkan ayat ini sebagai nasakh (penghapus) atas bacaan malam yang berat dan sekaligus sebagai pengakuan terhadap pluralitas kondisi umat—sakit, musafir, dan mujahid—sehingga muncul dimensi kemudahan (taysir) dalam syariat (Alsandi & Irawan, 2022a). Beberapa peneliti kontemporer menggunakan pembacaan ini untuk menunjukkan bahwa al-Qur'an memosisikan aktivitas ekonomi halal setara dengan aktivitas keagamaan tertentu dalam hal penghargaan moral dan upaya mencari nafkah (Yunus, 2023). Namun, perhatian metodologis penting: ayat ini bersifat umum (amm) sehingga proses istinbat hukum memerlukan mekanisme ushul seperti dalalah isyarah, qiyas, dan maqashid syariah.

QS. Shad:23–24 memuat kisah Nabi Dawud AS yang mengadili sengketa tentang domba, sekaligus menegaskan istilah khulathâ' (sekutu) dan peringatan terhadap potensi kezaliman dalam kemitraan; teks ini kerap dijadikan rujukan etis bagi praktik musyarakah. Tafsir-tafsir klasik (Ibn Kathir, Al-Qurtubi, Al-Tabari) menjelaskan bahwa ayat tersebut mengandung pelajaran tentang kehati-hatian dalam pengambilan keputusan, prinsip keadilan, serta perlunya prosedur pemeriksaan dalam sengketa—semua relevan untuk regulasi kontrak kemitraan. Dengan demikian, Shad:23–24 bukan sekadar narasi historis, melainkan teks yang mengandung nilai normatif bagi hubungan bermusyarakah, khususnya aspek amanah, keadilan, dan transparansi. Kajian kontemporer menjadikan ayat ini sebagai basis normatif untuk menuntun desain mekanisme pembagian keuntungan dan penyelesaian konflik dalam akad musyarakah (Marni dkk., 2025).

Dari perspektif ushul al-fiqh, proses istinbat hukum terhadap akad muamalah memerlukan langkah-langkah metodologis: penentuan dalil (qat'i/zhann), identifikasi illat, penggunaan qiyas atau istihsan bila perlu, serta perhatian pada maqashid sebagai parameter maslahat. Imam-imam klasik dan modern menekankan bahwa dalalah isyarah (petunjuk tidak eksplisit) dapat menjadi dasar ijtihad selama memenuhi kaidah-kaidah ushul dan tidak bertentangan dengan nash yang qat'i (Rachmad dkk., 2021). Oleh karenanya, menghubungkan ayat-ayat seperti Al-Muzzammil:20 dan Shad:23–24 kepada legitimasi mudharabah dan musyarakah memerlukan argumentasi berlapis yang menggabungkan tafsir bahasa, konteks sejarah (asbabun nuzul), dan prinsip-prinsip maqashid (Mutakin, 2017a).

Dalam literatur fiqh ekonomi, mudharabah dipahami sebagai kontrak kemitraan antara pemodal (shahib al-mal) dan pengelola (mudharib) dengan pembagian keuntungan menurut nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung pemodal kecuali akibat kelalaian mudharib. Banyak studi kontemporer mengkaji aspek pengaturan praktik mudharabah dalam perbankan syariah, termasuk tantangan akuntansi dan tata kelola untuk menjaga prinsip-prinsip syariah. Implementasi mudharabah juga menjadi perhatian regulasi nasional dan standar internasional yang menuntut harmonisasi antara dalil syar'i dan praktik operasional modern (Putra dkk., 2023).

Untuk musyarakah, teks-teks fiqh klasik serta penelitian modern menekankan ragam bentuk (musyarakah mufawadah, inan, wujuh, mutanaqisah) dan isu-isu praktis seperti pembagian keuntungan, manajemen kontribusi modal, serta mekanisme buyout dalam musyarakah mutanaqisah (Latif, 2020). QS. Shad:23–24 memberikan dimensi etik penting: karena menurut tafsir ayat tersebut, kerjasama berisiko menimbulkan ketidakadilan kecuali dijalankan oleh orang beriman yang mengamalkan keadilan; ini mendorong aturan internal kemitraan yang kuat. Oleh karena itu, relasi antara teks Qur'ani dan struktur hukum musyarakah menuntut perhatian pada pencegahan zalim, transparansi, dan prosedur kadarnya—nilai-nilai yang dapat diistinbath dari ayat (Hosen, 2009).

Sejumlah peneliti empiris dan normatif telah mencoba mengaitkan ayat-ayat yang menyinggung aktivitas ekonomi dengan legitimasi akad dalam praktik keuangan Islam, namun terdapat

perbedaan metode dan tingkat argumen; sebagian menempatkan Al-Muzzammil:20 sebagai dalil isyarah bagi mudharabah, sedangkan yang lain menekankan bahwa ayat ini bersifat umum dan tidak cukup sebagai dalil eksplisit. Perbedaan interpretasi inilah yang menjadikan kajian tafsir-istinbat terhadap kedua ayat tersebut relevan untuk dikembangkan, khususnya bila tujuan penelitian adalah merumuskan landasan hukum yang aplikatif bagi praktik akad modern. Pendekatan yang mengintegrasikan tafsir linguistik, kajian sanad/asbabun nuzul, dan prinsip ushul fiqh akan lebih kokoh dalam menghasilkan kesimpulan istinbathi yang dapat dipertanggungjawabkan (Abduroman, 2022).

Selain aspek normatif dan metodologis, kajian ini juga penting dari perspektif maqashid al-shariah, karena pengaturan akad-akad ekonomi bertujuan menjaga hifzh al-mal, mendorong kemaslahatan, dan mencegah mudharat seperti penindasan dan ketidakadilan dalam kemitraan (Zen, 2024). Implikasi maqashid memberi ruang bagi ijtihad yang menekankan maslahat umum dan kemudahan (taysir) dalam muamalah, yang selaras dengan cara pendekatan beberapa mufasir terhadap Al-Muzzammil:20. Oleh karena itu, penelitian ini memposisikan maqashid sebagai salah satu alat evaluatif ketika menilai klaim-klaim dalil yang mengaitkan ayat-ayat Qur'ani terhadap akad mudharabah dan musyarakah (Mulyono, 2024).

Secara praktis, kajian juga harus memperhatikan batasan-batasan teks dan risiko pembacaan antisipatif—misalnya generalisasi dari frasa-frasa umum menjadi pengesahan bentuk kontrak tertentu tanpa kajian ushul yang memadai. Kondisi historis turunnya ayat (asbabun nuzul) serta ulasan mufasir klasik memberikan konteks yang krusial untuk menghindari kesalahan istidlal; itulah mengapa rujukan pada tafsir-tafsir utama dan literatur ushul fiqh diperlukan. Penelitian ini bertujuan menutup celah interpretatif tersebut dengan menggabungkan bukti tafsir, kajian ushul, dan literatur fiqh muamalah kontemporer.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini merumuskan tiga pertanyaan penelitian utama untuk diarahkan dalam bagian metode dan pembahasan:

1. Bagaimana tafsir lengkap QS. Al-Muzzammil:20 yang relevan untuk membangun argumentasi hukum tentang akad mudharabah?
2. Bagaimana tafsir lengkap QS. Shad:23–24 yang relevan untuk membangun argumentasi hukum tentang akad musyarakah?
3. Berdasarkan tafsir dan ahkam QS. Al-Muzzammil:20 dan QS. Shad:23–24, bagaimana proses istinbat hukum terhadap akad mudharabah dan musyarakah dalam perspektif ushul dan maqashid?

Dengan demikian, penelitian diharapkan memberikan kontribusi akademis berupa rumusan argumentasi hukum yang teruji dan rekomendasi normatif bagi praktik mudharabah dan musyarakah yang berlandaskan teks dan prinsip syariah. Pada bagian pembahasan selanjutnya penelitian akan memaparkan tafsir rinci setiap ayat, proses ijtihadi/istinbath, serta implikasi praktisnya bagi regulasi akad-akad muamalah modern.

KAJIAN PUSTAKA

Dalam kajian literatur mengenai hubungan antara teks Al-Qur'an dan akad muamalah seperti mudharabah, sejumlah studi menyoroti QS. Al-Muzzammil ayat 20 sebagai dasar istinbat. Sebagai contoh, Rizki Alsandi & Irawan (2022) menganalisis mudharabah dari perspektif tafsir ahkam dan menempatkan ayat ini sebagai salah satu rujukan syar'i untuk kerja sama ekonomi berbasis kepercayaan. Di samping itu, jurnal *Al-Kharaj* menekankan bahwa kata yadhribun dalam ayat tersebut memiliki akar bahasa yang sama dengan “mudharabah”, yakni perjalanan usaha, sehingga secara leksikal mendukung asosiasi antara ayat dan akad muamalah (Alsandi & Irawan, 2022).

Berkenaan dengan musyarakah, kajian kontemporer memanfaatkan QS. Shad ayat 23–24 sebagai landasan normatif, istilah al-khulathā' dalam ayat 24 dipahami sebagai sekutu atau mitra, sehingga menunjukkan eksistensi kerjasama dalam Islam yang legal dan diperbolehkan dengan syarat

adil. Pada tafsir Ibnu Kathir menegaskan bahwa syirkah / musyarakah dalam konteks ayat tersebut mengandung pembagian keuntungan dan tanggung jawab modal, selaras dengan praktik musyarakah modern di keuangan Syariah (Rosidah dkk., 2025a).

Lebih jauh, kajian fiqh muamalah kontemporer menekankan bahwa istinbat hukum dari teks-teks seperti Al-Muzzammil:20 dan Shad:23–24 harus mempertimbangkan prinsip-prinsip ushul fiqh dan maqāsid syariah. Misalnya, dalam artikel di *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Mubarroq & Latifah (2023) menguraikan kaidah-kaidah muamalah modern yang diilhami dari teks Al-Qur'an dan prinsip maslahat serta keadilan (Mubarroq & Latifah, 2023).

Keseluruhan kajian pustaka ini memperlihatkan bahwa literatur tafsir dan fiqh telah menyediakan kerangka teori dan metodologis yang kokoh untuk mengaitkan QS. Al-Muzzammil:20 dengan akad mudharabah, serta QS. Shad:23–24 dengan akad musyarakah. Selain itu, kajian kontemporer menegaskan pentingnya penafsiran yang memperhitungkan konteks historis, leksikal, dan hermeneutik agar istinbat hukum tidak melampaui batas teks dan semangat syariah.

KERANGKA TEORITIK

Pertama, kerangka teoritik penelitian ini berakar pada teori maqāsid al-syarī'ah sebagai landasan normatif bagi muamalah ekonomi Islam. Maqāsid al-syarī'ah menggambarkan tujuan tertinggi syariat seperti pemeliharaan harta (*Hifz al-māl*) yang sangat relevan dalam merumuskan hukum akad seperti mudharabah dan musyarakah (Zen, 2024). Dalam konteks ini, maqāsid digunakan sebagai indikator evaluatif agar akad-akad muamalah tidak hanya sekadar formal syarī'ah tetapi juga berorientasi pada kemaslahatan dan keadilan (Nst & Nurhayati, 2022). Peneliti seperti Jasser Auda juga menekankan bahwa dalam mudharabah muthlaqah, penerapan maqāsid harus menyeimbangkan transparansi dan kemaslahatan umum. Selain itu, studi kontemporer menunjukkan bahwa maqāsid al-syarī'ah menjadi jembatan antara teks Al-Qur'an dan praktik keuangan Islam modern, mengharmoniskan ideal teks dengan realitas operasional produk finansial (Zaprul Khan, 2018a).

Kedua, sebagai bagian dari ushul fiqh, teori dalālah isyarah (petunjuk implisit) dan qiyās (analogi) menjadi alat istinbat yang esensial dalam menafsirkan ayat-ayat Qur'an yang bersifat umum dan tidak eksplisit menyebut bentuk akad tertentu (Yani dkk., 2024a). Dalam banyak kasus muamalah modern seperti mudharabah dan musyarakah, ayat-ayat seperti Al-Muzzammil 20 dan Shād 23–24 tidak mencantumkan istilah akad secara literal, sehingga ulama menggunakan dalālah isyarah untuk menyimpulkan hukum. Kerangka dalālah ini ditegaskan dalam ushul fiqh: bahwa nash umum bisa memberi isyarah terhadap kaidah muamalah asalkan sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, qiyās menjadi mekanisme logis untuk menyesuaikan prinsip-prinsip Al-Qur'an dengan situasi kontemporer: misalnya, menyamakan “partner sekutu” dalam ayat Shād dengan mitra musyarakah berdasarkan illah (alasan) keadilan dan kerjasama (Yani dkk., 2024).

Ketiga, kerangka teoritik juga menempatkan maqāsid al-syarī'ah dan ushul fiqh secara sinergis sebagai fondasi analitik. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi tidak hanya keberlakuan hukum (legalitas akad), tetapi juga dimensi nilai seperti keadilan, amanah, dan kemaslahatan — aspek yang sangat ditekankan oleh maqāsid. Sebagai contoh, penelitian kontemporer pada musyarakah (musyarakah mutanaqishah) menggunakan pendekatan maqāsid untuk menilai apakah struktur pembiayaan menghadirkan keadilan dan distribusi yang tepat (Mutakin, 2017). Kerangka ini juga dibenarkan oleh literatur ushul fiqh modern yang menjelaskan bahwa jika qiyās dan dalālah tidak cukup, metode seperti maslahah mursalah (mempertimbangkan kemaslahatan) bisa digunakan untuk istinbat hukum (Muhajirin & Dedu, 2021).

Keempat, dalam konteks ekonomi Islam kontemporer, kerangka teoritik ini diperkaya oleh teori integrasi maqāsid al-syarī'ah dalam praktik keuangan Islam modern, termasuk produk perbankan seperti mudharabah dan musyarakah. Studi-studi empiris dan konseptual menunjukkan bahwa perbankan syariah yang menerapkan maqāsid tidak hanya berorientasi pada kepatuhan syariah, tetapi

juga pada kinerja sosial dan keadilan distribusi aset. Misalnya, integrasi maqāsid dengan mekanisme kontrak musyarakah membantu mendesain pembiayaan yang lebih adil dan produktif, serta mencegah penumpukan keuntungan secara tidak proporsional. Selain itu, perspektif maqāsid juga menuntut agar akuntansi dan pelaporan keuangan akad muamalah merefleksikan niat syar'ah, transparansi, dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat (Harahap dkk., 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan, karena seluruh data bersumber dari teks tafsir, kitab fikih, dan literatur akademik mengenai mudharabah dan musyarakah. Pendekatan ini dipilih untuk menelaah QS. Al-Muzzammil:20 dan QS. Shad:23–24 secara linguistik, historis, dan yuridis, sehingga dapat menghubungkan makna ayat dengan konstruksi hukum akad dalam fikih muamalah sebagaimana dianalisis para mufasssir dan fuqaha.

Sumber data terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer meliputi kitab tafsir klasik (Tafsir Ibn Kathir, al-Qurthubi) dan kitab fikih (fiqh al-islam wa adillatuhu) serta tafsir dan literatur kontemporer seperti Tafsir al-Munir. Data sekunder mencakup artikel jurnal, buku fiqh muamalah modern, dan penelitian terdahulu.

Data yang dikumpulkan berupa teks penafsiran ayat, argumentasi hukum, terminologi syirkah dan mudharabah, serta penjelasan kontekstual dari sumber akademik. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi: menelusuri, membaca kritis, menandai, dan mengklasifikasi data dari kitab tafsir, fikih, dan artikel ilmiah baik cetak maupun digital.

Analisis data menggunakan analisis isi, yaitu membandingkan penafsiran berbagai tafsir untuk menemukan titik temu dan perbedaan, kemudian menerapkan pendekatan ushul fiqh—meliputi mafhūm, 'illah, 'ām-khās, serta maqāsid al-syar'ah—untuk menelusuri proses istinbat hukum. Analisis tematik juga digunakan untuk mengaitkan konsep "*yadhribūna*" pada Al-Muzzammil:20 dengan mudharabah serta "*al-khulathā*" pada Shad:23–24 dengan musyarakah.

Kesimpulan ditarik secara induktif dari data linguistik, tafsir, dan analisis hukum menuju rumusan prinsip istinbat akad mudharabah dan musyarakah. Dengan metodologi ini, penelitian menghasilkan pemahaman komprehensif mengenai relasi antara teks Al-Qur'an dan praktik akad muamalah dalam fikih modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tafsir QS. Al-Muzzammil:20 Perspektif Klasik dan Kontekstual

Ayat ke-20 Surah Al-Muzzammil (QS 73:20) :

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُعَذِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَن لَّنْ نُحِصُّهُ فَتَأَبَّ عَالِيكُمْ فَافْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنْكُم مَّرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَافْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاقْرَأُوا اللَّهَ قُرْآنًا حَسَنًا وَمَا تُقِيمُوا لَاتُفْسِدُكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَحَدُّهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٠﴾

Ini dipandang para mufassir sebagai ayat yang sangat penting karena menghadirkan keringanan (takhfif) dari Allah setelah sebelumnya terdapat kewajiban ketat dalam pelaksanaan Qiyām al-Lail pada ayat-ayat awal surah. Ibnu Katsir menerangkan bahwa Allah membuka ayat ini dengan pengakuan-Nya atas kesungguhan Nabi Muhammad ﷺ dan para sahabat dalam mendirikan shalat malam dengan durasi yang lama—terkadang kurang dari dua pertiga malam, terkadang setengah, dan terkadang sepertiganya. Namun Allah mengetahui bahwa manusia tidak mampu menghitung batas-batas waktu malam secara presisi, sehingga pelaksanaan ibadah tersebut secara sempurna menjadi sulit. Karena itu, menurut Ibnu Katsir, Allah mencurahkan rahmat-Nya dan memberikan pengampunan, kemudian menetapkan hukum yang lebih ringan berupa perintah umum untuk membaca Al-Qur'an sesuai kadar yang mudah tanpa ketentuan jumlah waktu tertentu. Ibnu Katsir juga menegaskan pandangan para ulama salaf—di antaranya Ibnu 'Abbas, Mujahid, Ikrimah, Al-Hasan, serta Qatadah—bahwa ayat ini menghapus

(nasakh) kewajiban ketat Qiyām al-Lail yang diwajibkan pada awal surah dan menggantinya dengan kewajiban shalat lima waktu, meskipun shalat malam tetap merupakan ibadah yang sangat dianjurkan (Katsir, 1923).

Al-Qurthubi memperkuat uraian tersebut dengan menjelaskan bahwa keringanan dalam ayat ini diberikan karena Allah mengetahui keberagaman kondisi hamba-Nya yang tidak memungkinkan pelaksanaan shalat malam secara sempurna. Menurut Al-Qurthubi, penyebutan tiga kelompok—orang sakit, orang yang berjalan di muka bumi mencari karunia Allah (pedagang/pekerja), serta orang yang berjuang di jalan Allah—merupakan dalil bahwa syariat Islam dibangun atas asas kemudahan dan tidak membebani di luar kesanggupan manusia. Meskipun surah Al-Muzzammil tergolong Makkiyyah, Al-Qurthubi menafsirkan penyebutan jihad sebagai pemberitahuan (ikhbār) tentang syariat yang akan datang, sehingga ia bukan pertentangan historis, tetapi bagian dari kemukjizatan Al-Qur'an. Pada bagian penutup, Al-Qurthubi menegaskan bahwa ayat ini mengonsolidasikan empat pilar ibadah yang menjadi fondasi kehidupan seorang mukmin: mendirikan shalat, menunaikan zakat, bersedekah dengan ikhlas (diumpamakan sebagai “memberikan pinjaman yang baik kepada Allah”), serta memperbanyak istighfar. Janji Allah bahwa setiap amal baik akan dibalas dengan pahala yang terbaik dan paling besar menunjukkan bahwa keringanan bukanlah pengurangan nilai ibadah, melainkan jalan menuju kedekatan kepada Allah tanpa beban yang memberatkan hamba (al-qurthubi, 1964).

Dengan demikian dapat dilihat bahwa Ibnu Katsir menekankan aspek nasakh, perubahan kewajiban, dan dasar keringanan berdasarkan ketidakmampuan manusia menghitung waktu malam dengan pasti (Katsir, 1923). Sementara Al-Qurthubi menguatkan aspek hikmah syariat, ragam kondisi manusia, dan universalitas prinsip bahwa Islam hadir sebagai agama yang memudahkan, bukan memberatkan. Penggabungan kedua pandangan ini menunjukkan bahwa QS Al-Muzzammil ayat 20 mengandung transformasi pedagogis dan spiritual: dari kewajiban berat menuju ibadah fleksibel yang tetap menjaga kedekatan hamba dengan Allah, sekaligus membangun tatanan ibadah inti yang menjadi pilar kehidupan seorang mukmin (al-qurthubi, 1964).

2. Tafsir QS. Shād:23–24 – Dasar Etis dan Normatif Akad Musyarakah

Berdasarkan firman Allah SWT dalam QS shad:23-24 yang berbunyi:

إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ ﴿٢٣﴾ قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِيَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Penafsiran QS. Shad ayat 23–24 dari perspektif para mufasir menunjukkan kesatuan pesan moral yang kuat mengenai keadilan, kehati-hatian dalam memutuskan sengketa, serta potensi kezaliman dalam kemitraan harta. Tafsir Al-Munir karya Wahbah al-Zuhaili memberikan uraian paling naratif mengenai konteks kisah, yakni ketika dua pihak yang bersengketa memasuki mihrab Nabi Dawud AS dengan memanjat dinding untuk meminta keputusan. Salah satu pihak mengadukan bahwa saudaranya memiliki sembilan puluh sembilan ekor kambing betina sementara ia hanya memiliki satu, namun yang lebih berkuasa menuntut pengalihan kambing tersebut kepadanya. Al-Zuhaili menekankan bahwa unsur dominasi ditunjukkan dalam pernyataan “dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan,” sehingga kasus tersebut menggambarkan ketimpangan posisi tawar antara dua pihak yang berserikat. Mendengar pengaduan sepihak tersebut, Nabi Dawud AS langsung menetapkan bahwa pihak yang memiliki lebih banyak harta telah berlaku zalim, dan kemudian menyampaikan prinsip moral universal bahwa mayoritas pihak yang bersekutu dalam harta cenderung saling menzalimi kecuali orang-orang beriman dan beramal saleh—dan jumlah kelompok terakhir ini sedikit. Namun, al-Zuhaili menyoroti bahwa Nabi Dawud AS menyadari dirinya sedang diuji oleh Allah karena tergesa-gesa dalam menetapkan hukum tanpa mendengarkan kedua belah pihak, sehingga beliau bersujud dan bertobat, dan Allah mengampuni kesalahannya serta meneguhkan kedudukan mulianya (Az-Zuhaili, 1991).

Penafsiran Ibnu Katsir turut menguatkan struktur kisah dan sorotan terhadap ujian ketakwaan Nabi Dawud AS dalam memutuskan perkara. Menurutnya, ayat 23 menonjolkan keluhan pihak yang merasa dizalimi karena kalah argumen oleh saudara yang lebih berkuasa, sedangkan ayat 24 menegaskan ketetapan awal Nabi Dawud AS bahwa tuntutan penggabungan kepemilikan kambing tersebut adalah kezaliman. Ibnu Katsir menekankan bahwa kekeliruan Dawud bukan berupa dosa syar'i, tetapi bentuk tergesa-gesa dalam hukum sebelum mendengar kedua belah pihak, yang kemudian beliau sadari sebagai ujian dari Allah. Dalam riwayat yang dikutip Ibnu Katsir, Nabi Dawud AS bersujud selama empat puluh malam hingga Allah menerima tobatnya dan meneguhkan kedudukannya sebagai hamba yang dekat dan memiliki tempat kembali yang mulia. Dengan penekanan tersebut, Ibnu Katsir memaknai ayat ini sebagai pelajaran besar dalam etika peradilan dan kehati-hatian keputusan hukum (Katsir, 1923).

Sementara itu, tafsir Al-Qurthubi terhadap ayat 23 dan 24 tidak memberikan narasi kisah selengkap dua mufasir sebelumnya, namun Al-Qurthubi mencatat secara penting frasa “dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan,” yang dibahas dalam konteks qira'ah dan aspek kebahasaan. Penekanannya pada makna dominasi melalui perdebatan mengisyaratkan bahwa inti masalah terletak pada ketimpangan kekuatan argumen dan pengaruh dalam hubungan kerja sama, yang kemudian selaras dengan kecenderungan kezaliman yang dibahas dalam ayat 24 (al-qurthubi, 1964).

QS. Shad ayat 23–24 memberikan fondasi normatif terhadap prinsip keadilan dan amanah dalam struktur kemitraan atau musyarakah. Al-Munir menyoroti struktur naratif dan landasan etis, Ibnu Katsir menekankan aspek ujian ketakwaan dan kehati-hatian dalam hukum, sedangkan Al-Qurthubi memperkuat dimensi linguistik yang menggambarkan dominasi pihak yang lebih kuat dalam hubungan kerja sama. Dengan demikian, keseluruhan penafsiran para mufasir mengisyaratkan bahwa al-Qur'an tidak hanya menceritakan persengketaan historis, tetapi juga menegaskan pesan moral universal tentang pentingnya menjaga kesetaraan, menolak eksploitasi pihak lemah, dan mengedepankan akhlak keadilan dalam semua bentuk kemitraan ekonomi.

Relevansi Tafsir untuk Istinbat Hukum Akad Mudharabah dan Musyarakah

a. Istinbath Hukum Akad Mudharabah

Dalālah Isyarah dari Lafaz “Yadhribūn” Salah satu inti penafsiran yang penting untuk mudharabah adalah frasa “يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ” (yadhribūna fī al-ard) — “berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah” — yang terdapat dalam ayat 20. Banyak mufassir melihat kata *yadhribūn* dari akar ض-ر-ب sebagai indikasi perjalanan (seperti berdagang). Tafsir leksikal klasik menunjukkan bahwa kata ini digunakan dalam konteks perdagangan. Karena itu, ayat ini secara implisit memberi legitimasi terhadap aktivitas komersial dan kerjasama ekonomi yang mirip dengan konsep mudharabah (Lutfi, 2018).

Penafsiran dari penggalan dari frase “bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an” mencerminkan prinsip taysir (kemudahan) dalam syariat. Dalam konteks hukum muamalah, ini dapat dianalogikan pada fleksibilitas dalam akad ekonomi: bukan setiap aspek usaha harus sangat rumit atau berat, tetapi bisa diadaptasi sesuai kapasitas pihak yang terlibat. Oleh karena itu, penafsiran ini memberikan dasar normatif bahwa akad seperti mudharabah bisa dikonfigurasi secara fleksibel untuk menyesuaikan kemampuan modal dan usaha mitra (Ahyani & Mustofa, 2021).

Menurut tafsir al-Zuhayli didalam karyanya Tafsir al-Munir menafsirkan bahwa ayat ini, Allah SWT memberikan keringanan kepada umat Islam dan kembali memberikan ampunan bagi mereka. Ini menuniukkan-sebagaimana pendapat al-Qurthubi bahwasanya di antara mereka ada yang meninggalkan sebagian yang diperin tahkan. Yang lebih tepat dikatakan adalah Allah memberi keringanan pada kalian dari kefardhuan melaksanakan shalat jika kalian tidak mampu (Az-Zuhaili, 1991). Maka dari sini bahwa dalam syariat Allah SWT itu bertujuan untuk maslahat dan mencegah dari madharat termasuk dalam bermuamalah.

Penafsiran ini secara moral menegaskan pentingnya amanah dan kepercayaan dalam kerja sama, karena kata “*yadribūn*” menunjuk pada aktivitas perjalanan dan usaha yang melibatkan risiko. Tafsir modern menekankan bahwa Allah mengetahui kesulitan manusia yang berusaha — kondisi sakit, musafir, atau pejuang — sehingga menilai pahala dan beban secara adil. Dalam konteks mudharabah, ini menguatkan gagasan bahwa pemodal dan pengelola usaha (*mudharib*) harus mempunyai kepercayaan bersama dan berbagi risiko dengan cara yang sesuai dengan prinsip Syariah (Al-Asror, 2022).

Dari segi ushul fiqh, penafsiran kata *yadribūn* dan nasakh beban shalat malam dapat diqiyaskan dengan bentuk kerjasama modal-travel usaha (*mudharabah*): pemodal menanamkan modal, sementara pengelola melakukan perjalanan usaha (*dagang*), dan mereka berbagi keuntungan sesuai kesepakatan. Tafsir Ibn Katsir dan Qurtubi juga menekankan bahwa keringanan dan pengakuan Allah terhadap “berjalan mencari karunia” adalah legal dan kontekstual, bukan larangan. Dengan *qiyās* ini, istinbat hukum akad mudharabah menerima dukungan dari teks Qur’ani yang sangat konkret (Alsandi & Irawan, 2022).

Tafsir al-Munir juga menyoroti bahwa Allah “mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu” (ayat 20), yang berarti Dia memahami keterbatasan manusia dalam menahan ibadah malam (Az-Zuhaili, 1991). Dalam konteks muamalah, ini bisa ditafsirkan sebagai pengakuan terhadap variasi kemampuan ekonomi para pelaku usaha: tidak setiap orang dapat menanggung beban risiko tinggi atau modal besar, dan oleh karenanya akad mudharabah harus dirancang secara fleksibel agar tidak membebani pihak-pihak yang kurang mampu.

b. Istinbath Hukum Akad Mudharabah

Analisis istinbat hukum terhadap QS. Shad ayat 23–24 menunjukkan bahwa ayat tersebut dapat dijadikan dalil normatif bagi legitimasi syar’i akad musyarakah (*syirkah*). Secara dalalah lafziyah, penggunaan kata *al-khulathā’* pada ayat tersebut menegaskan keberadaan hubungan kemitraan atau kepemilikan bersama, yang secara langsung menggambarkan struktur dasar syirkah dalam fikih muamalah. Melalui dalalah taqrir, keputusan Nabi Dawud AS dalam kasus persengketaan dua pihak menunjukkan bahwa bentuk kemitraan—yang diilustrasikan melalui kepemilikan bersama atas domba—diakui dan dibolehkan dalam syariat selama masing-masing pihak menjaga hak dan kewajibannya; kemitraan berubah menjadi tindakan zalim ketika salah satu pihak mengambil hak rekannya secara tidak proporsional. Dari aspek dalalah isyarah, ayat ini memberi petunjuk implisit bahwa hubungan kemitraan dalam aktivitas bisnis berpotensi menimbulkan ketimpangan kekuasaan apabila salah satu pihak memiliki dominasi modal atau aset, sehingga diperlukan aturan keadilan dalam pembagian kerja, wewenang, dan keuntungan (Rosidah dkk., 2025).

Hal ini didukung oleh kaidah ushul fikih *sadd az-zarā’i’*, di mana ayat tersebut menjadi dasar pencegahan terhadap praktik syirkah yang membuka peluang eksploitasi, seperti penguasaan mayoritas aset untuk mengendalikan keputusan dan pembagian hasil tanpa memperhatikan kontribusi mitra yang lebih kecil. Dalam kerangka maqashid syariah, pengingkaran terhadap kezaliman pada ayat ini menegaskan bahwa prinsip dasar musyarakah adalah keadilan (*al-‘adl*), amanah (*al-amānah*), dan kemaslahatan bersama (*al-maslahah al-musyarakah*). Dengan demikian, QS. Shad ayat 23–24 dapat disimpulkan sebagai landasan normatif bahwa musyarakah hukumnya mubah dan diakui syariat selama dijalankan berdasarkan keadilan dan kesetaraan hak, sementara bentuk kemitraan yang menghasilkan dominasi, eksploitasi, dan pengambilalihan keuntungan sepihak dilarang secara tegas; oleh karena itu, regulasi kontraktual dalam musyarakah wajib memastikan perlindungan hak mitra yang lebih lemah secara ekonomi (Rosidah dkk., 2025).

SIMPULAN

Penelitian ini berhasil menjawab seluruh pertanyaan penelitian melalui analisis tafsir klasik dan kontemporer serta pendekatan istinbat hukum dalam fikih muamalah. Pertama, pembahasan terhadap QS. Al-Muzzammil ayat 20 menunjukkan bahwa ayat tersebut memberikan legitimasi implisit bagi akad mudharabah melalui dalalah isyārah, terutama pada penegasan syariat terhadap kerja, mobilitas ekonomi, dan prinsip kemudahan (taysīr) bagi hamba, sehingga aktivitas bisnis berbasis kerja-modal menjadi dibenarkan selama didasari keadilan dan tidak menimbulkan mudarat. Kedua, kajian mendalam terhadap QS. Shad ayat 23–24 mengonfirmasi bahwa ayat tersebut memuat pengakuan normatif terhadap eksistensi kemitraan melalui al-khulathā', sekaligus menggariskan larangan tegas terhadap dominasi dan kezaliman dalam distribusi hak antarmitra, sehingga ayat ini menjadi fondasi etik dan fikih bagi musyarakah. Ketiga, melalui integrasi dalalah lafziyah, dalalah taqrīr, dalalah isyārah, kaidah sadd az-zara'i', dan orientasi maqāshid asy-syarī'ah, penelitian ini berhasil merumuskan proses istinbat hukum bahwa mudharabah dan musyarakah merupakan akad yang mubah dan diakui syariat, dengan syarat ditegakkan berdasarkan prinsip keadilan, amanah, kesetaraan kontribusi, dan kemaslahatan bersama. Dengan demikian, kedua ayat tersebut tidak hanya menyediakan dasar normatif, tetapi juga merumuskan kerangka etik yang penting untuk pengembangan hukum ekonomi syariah kontemporer, khususnya dalam formulasi regulasi kontraktual yang berfungsi melindungi para pihak dan mencegah penyalahgunaan dalam praktik akad kerja sama bisnis.

REFERENSI

- Abduroman, D. (2022). Legitimasi akad mudharabah dan musyarakah dalam Al-Quran dan hadits. *Ecopreneur: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 3(2), 129–143. <https://doi.org/10.47453/ecopreneur.v3i2.458>
- Ahyani, H., & Mustofa. (2021). Al-Masyaqqāh tajlib al-taysir: Implikasinya dalam pemikiran dan perilaku ekonomi dalam masyarakat di era revolusi industri 4.0. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 5(1), 16–43. <https://doi.org/10.55577/jhei.v5i1.77>
- Al-Qurthubi, M. (1964). *Tafsir Al-Jaami' li Ahkamil Qur'an*.
- Al-Asror, M. K. (2022). Tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik pinjaman di agen gula merah (Studi kasus di Dusun III Desa Labuhan Ratu IV).
- Alsandi, M. R., & Irawan, A. (2022). Mudharabah dalam prespektif tafsir ahkam hadits muamalah.
- Az-Zuhaili, W. (1991). *At-Tafsir al-Munir fi al-Aqidati wa al-Syariati wa al-Manhaj*.
- Harahap, S. A. R., Maulana, H., Maemunah, H., & Rahmadani, M. R. (2024). The Maqasid al-Shariah model and its application in Islamic banking: An analysis from scholars and academics perspective. *El-Kahfi: Journal of Islamic Economics*, 5(01), 91–102. <https://doi.org/10.58958/elkahfi.v5i01.229>
- Hosen, M. N. (2009). Musyarakah mutanaqishah. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 1(2). <https://doi.org/10.15408/aiq.v1i2.2463>
- Ibnu Katsir. (1923). *Tafsir Al-Qur'an Al-Azim*.
- Latif, C. A. (2020). Pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah di perbankan syariah. *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah (AKSY)*, 2(1), 9–22. <https://doi.org/10.15575/aksy.v2i1.7857>
- Lutfi, F. (2018). Tinjauan hukum Islam terhadap pembiayaan mudharabah dengan sistem musiman.
- Marni, D., Putri, G. A., Nizar, A., & Hidayatullah, T. (2025). Akad syirkah dalam koperasi STAI As-Sunnah Deli Serdang: Konsep, prinsip dan implementasi dalam ekonomi Islam.
- Mubarroq, A. C., & Latifah, L. (2023). Analisis konsep muamalah berdasarkan kaidah fiqh muamalah kontemporer. *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), 95–108. <https://doi.org/10.24239/tadayun.v4i1.101>
- Muhajirin, M., & Dedu, M. (2021). Mashlahah mursalah dan implementasinya dalam akad muamalah (Hukum Ekonomi Syariah). *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 9(01), 172–200. <https://doi.org/10.30868/am.v9i01.963>

- Mulyono. (2024). Formulasi maqashid syariah dan relevansinya terhadap problematika fiqh muamalah kontemporer. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 9(2). <https://doi.org/10.30651/jms.v9i2.24735>
- Mutakin, A. (2017). Teori maqāshid al syarī'ah dan hubungannya dengan metode istinbath hukum, 19(3).
- Nst, M. Z. A., & Nurhayati, N. (2022). Teori maqashid al-syari'ah dan penerapannya pada perbankan syariah. *Jesya: Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah*, 5(1), 899–908. <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i1.629>
- Putra, P. A. A., Saripudin, U., & Nurrachmi, I. (2023). The rulings on capital return guarantees in mudhārabah (profit sharing) contracts: A comparative study between the AAOIFI sharia standards and the DSN-MUI fatwas. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 15(1). <https://doi.org/10.15408/aiq.v1i1.30494>
- Rachmad, D. R., Widya, H. W., & Citra, M. C. (2021). Metodologi ushul fiqh dalam praktik ekonomi kontemporer. *Jurnal Al-Falah Perbankan Syariah*, 3(2), 22–30.
- Rosidah, A., Firmansyah, A., & Taufiqurrohman, M. (2025). Rekonstruksi hukum syirkah: Problematika regulasi dan implementasinya perspektif Q.S Shaad (38):24. *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 8(1), 236–256. <https://doi.org/10.32665/almaqashidi.v8i1.4570>
- Tentiyo, S. (2022). Konsep syirkah (musyarakah) dalam tafsir Ibnu Katsir: Telaah Al-Qur'an Surah Shaad Ayat 24 pada lembaga keuangan syariah. *JIBF Madina: Journal Islamic Banking and Finance Madina*, 3(1), 1–17.
- Yani, S., Septyanun, N., & Halim, A. F. (2024a). Implementation of qiyas dalil in istinbath contemporary muamalah law. *Journal of Transcendental Law*, 6(2), 114–131. <https://doi.org/10.23917/jtl.v6i2.8058>
- Yunus, M. (2023). Classic and contemporary mudharabah philosophy between theoretical and practice.
- Zaprulkhan, Z. (2018). Maqāshid al-shariah in the contemporary Islamic legal discourse: Perspective of Jasser Auda. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 26(2), 445–472. <https://doi.org/10.21580/ws.26.2.3231>
- Zen, H. (2024). Kajian istinbāth maqāshid al-syarī'ah dalam bidang ekonomi. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(12). <https://doi.org/10.62281/v2i12.1425>